



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG**  
**DENGAN**  
**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA**  
**KABUPATEN SOPPENG**  
**TENTANG**  
**PERAN MEDIA DALAM PEMENUHAN HAK DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN**  
**KABUPATEN SOPPENG SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK**

**NOMOR : 04 /DPPPA/I/2020**  
**NOMOR : 01 /PWI.SP/I/2020**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng berkedudukan di Jalan Kayangan Nomor 256 Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **FAS RACHMAT KAMI, S.Sos** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Soppeng berkedudukan di Jalan Kemakmuran Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah-satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung Kebijakan Nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah yang diwujudkan melalui Kabupaten Layak Anak;
- c. Bahwa pentingnya Perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa;
- d. Bahwa di Kabupaten Soppeng terdapat hal yang berpotensi menjadi ancaman bagi anak yaitu kekerasan fisik maupun non fisik baik dari keluarga maupun dari orang lain;
- e. Bahwa untuk mencegah anak dalam kondisi sebagaimana disebutkan pada huruf (d) perlu dilakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- f. Bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Media, dan seluruh lapisan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang peran media dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng dengan ketentuan tersebut;

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, media, Lembaga Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara Menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Konten media adalah segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wikipedia, forum diskusi, chating, tweeter, podcasting, bing, gambar digital, video, file video, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan online yang sering kali dilakukan lewat situs media sosial.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya komitmen dan upaya bersama antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan di bidang Media Informasi dan Pemberitaan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- b. Kegiatan-kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak dilakukan secara bersama oleh **PARA PIHAK**;
- c. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng.

## **PASAL 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk :
  - a. Melakukan sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan, konseling, komunikasi informasi, dan evaluasi terkait kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng;
  - b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- c. Melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. Mendukung konten atau informasi yang responsif anak untuk melindungi anak dari kekerasan.
- b. Mendukung kerahasiaan identitas anak apabila terdapat anak korban kekerasan.
- c. Melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(3) **PARA PIHAK** bersama-sama:

- a. Mendorong peningkatan kemampuan kapasitas Forum Anak dengan melakukan pendampingan dan pemuatan berita kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak.
- b. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik terkait pencegahan perkawinan usia anak.
- c. Mendorong pengembangan PAUD-HI.
- d. Mendorong pengembangan LKSA/Lembaga Pengasuhan Alternatif.
- e. Mendorong pemanfaatan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Pusat Kreatif Anak (PKA).
- f. Mendorong penyelenggaraan program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS).
- g. Mendorong pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak.
- h. Mendorong peningkatan pemberian makanan bagi anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun.
- i. Mendorong pengembangan fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.
- j. Mendorong peningkatan penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga.
- k. Mendorong penyebar luasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- l. Mendorong pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA).
- m. Mendorong kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif anak.
- n. Melakukan sosialisasi pencegahan dan pendampingan penanganan pekerja anak termasuk anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk (BPTA).
- o. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban pornografi, NAPSA dan terinfeksi HIV AIDS.
- p. Melakukan pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.
- q. Melakukan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Bahaya Asap Rokok bagi kesehatan anak.
- r. Pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK)

- s. Pendampingan bagi anak korban jaringan terorisme.
- t. Pendampingan bagi anak korban stigmatisasi.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**



1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh  
**PARA PIHAK**



**PASAL 6**  
**PENDANAAN**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD terkait se- Kabupaten Soppeng dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

- 1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**
- 2) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- 3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM**

  
**PIHAK KEDUA**  
  
**FAS RACHMAT KAMI, S.Sos**